

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah di dalam bahasa Arab disebut dengan *zawaj/nakaha*. Kedua kata ini yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak pula terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti hubungan badan, bersetubuh, berkumpul, jima' dan akad.¹ Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Melalui sebuah pernikahan adalah sebuah jalan bersatunya dua manusia yang disatukan dalam ikatan suami istri dan keduanya yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain.³ Dalam konteks saat ini disebut juga dengan belahan jiwa yang dipilih untuk menjadi pendamping hidup agar mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.⁴

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Sila Pertama dasar Negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk mewujudkan tujuan

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana 2015), h. 33

³ Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU". *Jurnal UNISLA*, Nomor 48/XXVI/II/2003, h. 129.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM, 2020), h. 2.

perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka syarat-syarat dan prosedur tertentu harus terpenuhi sebagaimana telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.⁵ Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat 1)
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.⁶

Adapun prosedur ketika pendaftaran nikah adalah sebagai berikut :

1. Mengurus surat pengantar nikah dari RT/RW setempat untuk di bawa ke desa/kelurahan
2. Mengurus surat menyurat dari Kelurahan.
3. Imunisasi TT1 bagi mempelai Perempuan dari Puskesmas setempat.

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), Edisi Ketiga Cet I, h. 64.

⁶ Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 6

4. Ke Kantor Urusan Agama dengan membawa persyaratan nikah.⁷

Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, karena sahnya perkawinan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yaitu dengan mencatatkan perkawinan tersebut.⁸ Salah satu syarat untuk mencatatkan antara lain dengan melampirkan data sebagai syarat nikah yang akan dicatatkan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN), akan tetapi di dalam kasus yang di angkat oleh penulis yang terjadi di Desa Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban calon pengantin laki-laki sampai rela menutupi identitas aslinya agar bisa melakukan poligami dengan memalsukan data dirinya yang sebenarnya sudah pernah melakukan pernikahan dan masih dalam status menikah dengan istri pertamanya, namun mengaku belum pernah menikah dan membawa data atas identitas dirinya sebelum pernikahan yang pertama atau data diri saat masih status lajang.

Hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini disebabkan calon pengantin laki-laki mengurus surat nikah dengan membawa data palsu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Calon pengantin laki-laki merupakan warga luar daerah kecamatan Soko, sehingga tidak dikenali secara absah latar belakangnya. Maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pun tidak dikenali jika laki-laki tersebut sudah berkeluarga, karena semua data yang ditunjukkan dan dibawa

⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, 2001), h. 23.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kepada PPN dan keluarga calon pengantin wanita masih dalam status perjaka, ringkasan penjelasan diatas disampaikan oleh PPN Desa Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban.

Pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan tanpa sepengetahuan istri pertama termasuk Poligami dalam islam, namun tidak sah di mata hukum sebab tidak memenuhi syarat untuk poligami yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Oleh sebab itu untuk menjaga kebolehan dalam kawin poligami agar tidak disalahkan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut islam atas dasar *mursalah-mursalah*⁹, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak menutup satu pintu larangan untuk melakukan poligami.

Identitas atau data seorang calon pengantin jika dipalsukan akan berdampak terhadap status perkawinannya, dan akan menciptakan akibat hukum apabila pemalsuan data administrasi pernikahan dilakukan. Maka, pernikahannya bisa dibatalkan oleh KUA, melalui pengadilan agama. pembatalan pernikahan adalah mekanisme yang dijamin oleh hukum. Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebut dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak dipenuhi oleh para pihak. Permohonan pembatalan dapat diajukan isteri atau suami.¹⁰

⁹ *Mursalah-mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.

¹⁰ Ahmad Dailami, Rumba Triana, dan Arijulmanan, "Dampak Pemalsuan Data Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia Dan Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Al-maslahah*, Vol.06, No.01, h. 85.

Pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan tanpa sepengetahuan istri pertama termasuk Poligami dalam islam, namun tidak sah di mata hukum sebab tidak memenuhi syarat untuk poligami yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Oleh sebab itu untuk menjaga kebolehan dalam kawin poligami agar tidak disalahkan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut islam atas dasar mursalah-mursalah, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak menutup satu pintu larangan untuk melakukan poligami. Di dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan berasas monogami tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kebolehan poligami atas izin pengadilan dengan catatan mendapat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri mandul, dan dengan syarat bahwa poligami yang akan dilakukan oleh suami mendapat izin istri/istri-istri terdahulu dan mampu dalam memberikan nafkah serta mampu berbuat adil.¹¹

Poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan istri maka pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan bagi laki-laki yang sudah beristri. Diluar hal tersebut wanita yang akan dinikah oleh laki-laki tersebut juga tertipu karena hal itu termasuk identitas yang harus ditunjukkan kepada wanita yang akan dinikahnya. Kasus poligami tanpa izin istri dan membohongi calon istri barunya termasuk

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 204

pemalsuan identitas yang dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974.

Dampak yang dapat terjadi ketika seseorang melakukan pemalsuan data administrasi pernikahan adalah pernikahan tersebut bisa dibatalkan oleh KUA, melalui pengadilan agama. Pembatalan pernikahan merupakan sebuah mekanisme yang dijamin oleh hukum. Dalam pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebut dengan tegas bahwa perkawinan bisa dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, dan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak istri ataupun pihak suami.¹²

Menurut Lukman Hakim bahwa “Akad pernikahan tetap sah, jika syarat dan rukunnya terpenuhi.” Adapun adanya pemalsuan data selama tidak ada pihak ketiga yang melakukan pengaduan atau menggugat maka pernikahan tersebut tetap sah dan tidak membatalkan akad. Ada syarat yang menentukan keabsahan akad nikah, memberikan konsekuensi sah tidaknya akad nikah, dan bisa membatalkan akad apabila ada salah satu syarat yang tertinggal.¹³ Adapun hal-hal yang menyebabkan akad pernikahan batal dalam syariat Islam apabila dalam pernikahan tersebut calon pengantin mengajukan syarat-syarat illegal yang mengandung unsur memerintahkan apa yang dilarang Allah dan melarang apa

¹² Ahmad Dailami, Rumba Triana, Arijulmanan. “Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Pernikahan Indonesia Prespektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 06, No.01, (2018), h. 85

¹³ Khairul Amru Harahap, *Terj Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet.Ke-5, h. 203

yang diperintahkan-Nya, atau menghalalkan apa yang diharamkannya, dan mencederai tujuan pernikahan.

Berdasarkan data yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada PPN di Desa Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban, maka dapat disimpulkan oleh penulis dalam bentuk latar belakang di atas sehingga peneliti tertarik untuk meninjau dan meneliti lebih lanjut mengenai kasus “Dampak Pemalsuan Data terhadap Status Perkawinan” yang terjadi di Desa Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Dampak Pemalsuan Data Terhadap Status Perkawinan Di Desa Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban Prespektif Hukum Keluarga Islam”. Adapun makna istilah yang terkandung dalam judul ini adalah :

1. Dampak adalah suatu perbuatan yang memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat bagi orang yang melakukannya.¹⁴
2. Pemalsuan data adalah proses pembuatan data atau menyertakan dokumen-dokumen palsu dengan maksud untuk menipu. Hal yang demikian tergolong suatu kejahatan dalam bentuk penipuan.¹⁵

¹⁴ Kbbi, “Dampak” diakses dari [Http://Kbbi.Web.Id/Dampak.Html](http://Kbbi.Web.Id/Dampak.Html), Pada: Selasa, 21 Februari 2023

¹⁵ Wikipedia, “Pemalsuan Data”, [Https://Id.M.Wikipedia.Org](https://Id.M.Wikipedia.Org), diakses Pada: Rabu, 22 Februari 2023

3. Status perkawinan adalah sebuah posisi dimana laki-laki dan wanita itu memiliki hubungan yang sudah terikat dengan hak-hak serta kewajiban antara keduanya.¹⁶

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menentukan batasan masalah dalam sebuah penelitian akan sangat membantu mencegah pelebaran pembahasan. Oleh sebab itu, batasan masalah dalam penelitian ini sangat diperlukan. Agar penelitian ini pembahasannya tidak terlalu lebar serta mudah dipahami. Selain itu, diperlukannya batasan masalah juga untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemalsuan identitas menjadi salah satu penyebab pembatalan nikah.
2. Suami yang hendak melakukan poligami harus mendapat izin dari istri melalui PA
3. Status perkawinan yang batal secara hukum tanpa adanya putusan PA, sebab syarat perkawinan yang dipalsukan.
4. Solusi hukum yang diberikan pasca pembatalan nikah kepada pelaku untuk menyelesaikan sengketa pembatalan nikah sebab pemalsuan data yang dilakukan menurut KHI.

¹⁶ Luh Suryatni, (Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, No.2, (2021), h. 77.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status perkawinan yang batal secara hukum tanpa melalui putusan PA bisa terjadi sebab adanya data yang palsu.
2. Bagaimana solusi hukum yang dapat diberikan setelah terjadinya pembatalan perkawinan menurut KHI

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status perkawinan yang batal secara hukum tanpa putusan PA?
2. Bagaimana solusi hukum pemalsuan identitas terhadap perkawinan menurut KHI?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui status perkawinan yang batal secara hukum tanpa putusan PA
2. Mengetahui solusi hukum pemalsuan identitas terhadap perkawinan menurut KHI

F. Kegunaan Penelitian

Adapun signifikan atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara praktis
 - a. Dapat menambah informasi dalam pengembangan pengetahuan bagi masyarakat luas dan pemikiran terkait hukum perkawinan dan status

perkawinan yang disebabkan karena pemalsuan data saat mencatatkan pernikahan.

- b. Sebagai wacana latihan dalam mengembangkan pengetahuan peneliti terkait status perkawinan yang disebabkan karena pemalsuan data saat mencatatkan pernikahan.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana atau strata satu Hukum (S.H) bagi penulis.

2. Kegunaan secara teoritis

- a. Penelitian ini berguna untuk pemikiran ilmiah masyarakat dalam menegakkan Hukum Perkawinan dan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk menambah khasanah dan karya ilmiah khususnya di Fakultas Syari'ah dan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada umumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

N O	JUDUL SKRIPSI	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	IMPLIASI TALAK UCAP SUAMI (SAYA JOMBLO) (STUDI KOMPARASI PENDAPAT MADZHAB HANAF DAN MADZHAB SYAFI'I) ¹⁷	Moh. Kamaluddin	Memalsukan identitas (mengaku belum menikah) untuk melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan istri pertama.	Skripsi ini membahas status perkawinan yang kedua (setelah pemalsuan identitas) menurut hukum perkawinan dan hukum pidana. Sedangkan skripsi peneliti terdahulu membahas tentang status perkawinan istri pertama dengan mengkomparasi pendapat madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i

¹⁷ Moh, Kamaluddin. "Implikasi Talak Ucap Suami (Saya Jomblo) (Sutdi Komparasi Pendapat Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)", (Skripsi--IAI Sunan Giri, Bojonegoro, 2019)

2.	<p>PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR PERKARA NOMOR: 1852/PDT.G/2009/PAJT)¹⁸</p>	Muhamad Muslih	Data palsu yang di gunakan untuk mendaftarkan perkawinan dengan calon istri	Skripsi ini membahas tentang seorang anggota Polri yang Surat Izin Kawin (SIK) miliknya sudah kadaluwarsa, dan setelah menikah maka status yang ada di akta nikahnya bukan anggota Polri tetapi orang biasa. Sedangkan peneliti mengangkat judul ini di samakan pada pemalsuan data yang di catatkan pada Petugas KUA sangat berpengaruh pada status di dalam surat-surat pasca nikah
----	--	----------------	---	---

¹⁸ Muhamad Muslih. "Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor:1852/Pdt.G/2009/PJAT)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

3.	PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS OLEH SUAMI DAN AKIBAT HUKUM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR: 925/PDT.G/2018/PA.BT L) ¹⁹	Siwi Mettarini	Pemalsuan identitas yang dilakukan calon suami	Skripsi ini membahas tentang pembatalan nikah karena pemalsuan identitas. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang dampak pemalsuan data identitas terhadap status perkawinan.
----	---	----------------	--	--

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai kasus dampak pemalsuan data terhadap status perkawinan menurut hukum perkawinan maka, kerangka teori yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkawinan

Pencatatan nikah adalah salah satu poses untuk mendaftarkan pernikahan dan kegiatan pencatatan nikah dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini adalah pegawai KUA terhadap peristiwa perkawinan. Di dalam pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasanya yang bertugas mencatat perkawinan adalah pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai

¹⁹ Siwi Mettarini, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)" (Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021)

dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.²⁰

Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal pereturan perundang-undangan berikut ini, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan dilakukan oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2. Perceraian

Perceraian dalam istilah umum adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri), sedangkan perceraian menurut syariat islam disebut juga dengan *talaq*. Di dalam fiqh Islam perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul” kemudian para ahli fiqh menjadikan kata ini sebagai istilah perceraian antar suami-istri.²¹

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 116 KHI yaitu

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 2 tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.6

adanya beberapa alasan sebuah perceraian dapat diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan di tindak lanjuti.²²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat definisi perceraian secara khusus, akan tetapi disesuaikan dengan asas Undang-undang Perkawinan yaitu tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, dan kekal, dan seharusnya putusnya perkawinan sebab perceraian itu dilarang, akan tetapi pada kenyataannya undang-undang perkawinan tidak mengaskan terkait dengan larangan tersebut, hanya cukup dengan mempersukar sebuah perceraian yang menjadi sebab putusnya perkawinan.²³ Perceraian hanya dibenarkan jika dengan menyertakan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Sesuai dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Islam menghendaki suatu kelanggengan hidup dalam hubungan rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hidup dan kehidupan manusia tidak langgeng dan ada kalanya menemui titik kegagalan dalam berproses. Sebab timbulnya kegagalan dalam berumah tangga tentu tidak sedikit, bahkan terkadang jika kehidupan pasangan suami istri dipaksakan maka ketidakharmonisan itu akan terjadi dan akan ada kegagalan yang

²² Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol.X, No. 4, (2012), h. 417

²³ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), h. 89

dilakukan oleh individu tersebut. Oleh sebab itu, islam memberikan kesempatan atau mengizinkan pembubaran perkawinan, kecuali salah satu pihak meninggal dunia, dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan, pembubaran (putusnya) perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua peristiwa :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Putusnya akibat perceraian, karena sebab :
 - 1) Talak atas inisiatif suami
 - 2) *Khuluk*, yaitu perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (*iwadl*)
 - 3) *Fasakh*, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim pengadilan agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik disengaja maupun tidak disengaja.
 - 4) *Syiqaq*, yaitu konflik antara suami dan istri yang tidak bisa didamaikan lagi
 - 5) Melanggar taklik talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.²⁴

3. Pembatalan Nikah

²⁴ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, Dan Muhammad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol.11, Nomor.1 (2020). 94

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan antara suami isteri sesudah terjadinya akad nikah sebab adanya kekurangan persyaratan atau pelanggaran dalam ketentuan hukum perkawinan yang sudah terlanjur dijalankan.²⁵

Adanya sebuah pembatalan nikah pasti ada hukum yang mendasari hal tersebut, semua peraturan tentang perkawinan sudah dijelaskan dalam:

a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Adanya pembatalan itu bisa dilakukan ketika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan. Maka, perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksudkan. Ketentuan yang diatur dalam pasal Undang-undang Perkawinan pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasan pasal 22 disebutkan bahwa pengertian dapat pada pasal ini di artikan bisa batal atau bisa tidak batal, jika menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya tidak menentukan lain. Maka jenis perkawinan seperti diatas dapat diartikan *batal demi hukum* dan *bisa dibatalkan*.²⁶

b. Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (t.p, t.p, t.t), h. 63

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan...*, h. 210.

Terkait sebuah pembatalan nikah ditegaskan dalam KHI bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70 sampai dengan pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama yang memwilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat dilangsungkannya perkawinan. Akan tetapi di dalam KHI disebutkan Pembatalan perkawinan hanya dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak bisa disamakan dengan perceraian, karena alasan yang digunakan dalam proses perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan.

c. Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal istilah pembatalan nikah, akan tetapi disebut dengan *fasakh nikah*. *Fasakh* berarti membatalkan dan sebuah perkawinan bisa dibatalkan dengan sebab adanya syarat yang tidak sesuai, misalkan adanya pemalsuan data diri para pihak yang bersangkutan. Hal ini menjadikan penghalang sah atau tidaknya status perkawinan tersebut.

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.²⁷ Adapun Metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif. Penelitian analisis deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas situasi dan data yang terjadi di lapangan serta membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka peneliti berupaya melakukan penelitian dengan menumpulkan data secara detail dengan wawancara kepada narasumber dan melakukan observasi lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai pemalsuan data yang terjadi dalam kasus Dampak Pemalsuan Data terhadap status perkawinan di desa Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban.

²⁷ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Ke Sembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

²⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1999), h.63.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari sumbernya bisa melalui wawancara terhadap Kepala KUA dan PPN, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer wawancara dan juga menggunakan jenis penelitian studi lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, dasar hukum, wawancara, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas kasus pemalsuan data.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dengan wawancara maka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 106.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah sebuah opsi untuk pengumpulan data dengan sistem mencari data yang variabel berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, dan jurnal.³⁰

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini mencakup tiga bagian yang masing-masing terdiri dari beberapa bab dan sub bab, yaitu :

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, judul persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan tabel.

2. Bagian inti terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi : Latar belakang masalah, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Pembahasan dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi tentang bagaimana pendaftaran/pencatatan perkawinan, perceraian dan pembatalan nikah.

³⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknis Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka, t.th), h. 55.

Bab III Deskripsi Lapangan membahas gambaran umum objek penelitian Pembatalan perkawinan sebab pemalsuan data yang terjadi di KUA Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab IV Temuan dan Analisis yang memuat tentang hal yang melatarbelakangi Pembatalan Nikah

Bab V Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan saran

